

Received: May 2026

Accepted: May 2026

Published: September 2026

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Pengguguran Kandungan Sebelum dan Sesudah 120 hari dalam Perspektif Fiqih Islam

Akmal Kautsar, Ucu, Naswa Khairunisa

Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya
Email: Kausarakmal4@gmail.com, Ucu160706@gmail.com, khoirunnisanaswa482@gmail.com

Abstract

This study discusses the differences in opinion among Islamic scholars regarding the law of abortion before and after 120 days of pregnancy from the perspective of Islamic jurisprudence. The issue of abortion is continuously debated because it relates to aspects of religion, morality, health, and the right to life of the fetus. In Islam, scholars agree that abortion after the breath of the soul at 120 days is forbidden except in emergencies to save the mother's life. However, before 120 days, there are differences of opinion among scholars of various schools of thought regarding the permissibility of abortion. This study uses a library research method (literature research) with a normative approach through analysis of the Qur'an, hadith, fiqh books, fatwas of scholars, and relevant scientific journals. Previous research shows that the Hanafi school tends to provide leniency before 120 days under certain conditions, while some Shafi'iyah and Malikiyah scholars are stricter in prohibiting abortion from early pregnancy. The research results show that differences of opinion among Islamic scholars are influenced by differing understandings of the human creation process, the timing of the soul's instillation, and the use of the legal *istinbath* method. Despite these differing views, most scholars maintain that protecting the soul (*hifz an-nafs*) is the primary objective of Islamic law. Therefore, abortion is only permissible in emergencies that truly threaten the mother's life.

Journal of Education and Islamic Studies

Keywords: Abortion, Islamic Jurisprudence, 120 Days, Fetus, Islamic Law

Abstrak

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum pengguguran kandungan sebelum dan sesudah usia kehamilan 120 hari dalam perspektif fiqih Islam. Permasalahan abortus menjadi isu yang terus diperdebatkan karena berkaitan dengan aspek agama, moral, kesehatan, dan hak hidup janin. Dalam Islam, para ulama sepakat bahwa pengguguran kandungan setelah ditiupkannya ruh pada usia 120 hari hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Namun, sebelum usia 120 hari terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai kebolehan abortus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)

dengan pendekatan normatif melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fiqih, fatwa ulama, serta jurnal ilmiah yang relevan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung memberikan kelonggaran sebelum 120 hari dalam kondisi tertentu, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah lebih ketat dalam melarang abortus sejak awal kehamilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman terhadap proses penciptaan manusia, waktu peniupan ruh, serta penggunaan metode istinbath hukum. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, mayoritas ulama tetap menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) sebagai tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, abortus hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat yang benar-benar mengancam keselamatan ibu.

Kata Kunci: Abortus, Fiqih Islam, 120 Hari, Janin, Hukum Islam

Pendahuluan

Abortus atau pengguguran kandungan merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan dalam masyarakat karena menyangkut persoalan agama, moral, kesehatan, dan hak hidup manusia. Dalam perspektif medis, abortus diartikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim. Sementara dalam perspektif Islam, abortus dikenal dengan istilah *isqāt al-ḥaml* yang berarti menggugurkan kandungan sebelum sempurna proses penciptaannya. Islam memandang kehidupan manusia sebagai amanah yang harus dijaga sejak awal pembentukan janin sehingga tindakan abortus pada dasarnya dilarang. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum pengguguran kandungan, khususnya sebelum usia kandungan mencapai 120 hari. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap hadis tentang tahapan penciptaan manusia dan

waktu peniupan ruh. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi membolehkan abortus sebelum 120 hari dalam kondisi tertentu, sedangkan sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengharamkannya sejak awal kehamilan. Namun, para ulama sepakat bahwa abortus setelah 120 hari hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Penelitian terdahulu lainnya yang berkaitan dengan abortus dalam perspektif Islam juga dilakukan dalam praktik abortus dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Kehidupan janin telah memperoleh perlindungan hukum sejak berada dalam kandungan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui kajian ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama fikih klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan abortus hanya dapat dilakukan dalam kondisi

tertentu yang bersifat darurat dan memiliki pertimbangan medis yang kuat.

Persoalan abortus tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan harus memperhatikan aspek agama, kesehatan, psikologis, dan sosial. Penelitian tersebut menyoroti meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah dan faktor ekonomi yang sering menjadi alasan terjadinya abortus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interdisipliner antara hukum Islam dan ilmu kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan sehingga tindakan abortus tanpa alasan syar'i tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang. Perkembangan ijtihad ulama modern terkait abortus akibat pemerkosaan, kelainan janin, dan kondisi darurat medis. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian ulama kontemporer memberikan keringanan hukum pada kondisi tertentu dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan dampak psikologis ibu. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif terhadap fatwa ulama dan lembaga keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama muncul karena perbedaan dalam memahami konsep darurat, usia janin, serta penafsiran terhadap dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan perlindungan jiwa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai abortus lebih banyak berfokus pada penjelasan hukum Islam secara umum, pandangan ulama, serta aspek medis dan fiqih jinayah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas dalam membahas secara mendalam perbedaan pendapat antarmazhab mengenai batas waktu kebolehan abortus dan kaitannya dengan proses peniupan ruh dalam janin. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pembahasan antara dalil hadis tentang tahapan penciptaan manusia dengan analisis hukum Islam secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dasar perbedaan pendapat ulama terkait hukum abortus sebelum dan sesudah 120 hari kehamilan. Adapun kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang membahas perbandingan pandangan ulama mazhab mengenai hukum abortus berdasarkan tahapan perkembangan janin dan waktu peniupan ruh dengan mengaitkannya pada perspektif hukum Islam kontemporer. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan hukum abortus secara umum, tetapi juga menganalisis faktor penyebab munculnya perbedaan pendapat ulama serta relevansinya terhadap kondisi masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai hukum abortus dalam Islam serta menjadi kontribusi ilmiah dalam kajian fikih kontemporer. (Fadli, 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, fatwa ulama, buku ilmiah, serta jurnal-jurnal akademik yang membahas abortus dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur terhadap sumber primer maupun sekunder yang relevan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pendapat para ulama mengenai hukum abortus sebelum dan sesudah 120 hari kehamilan.

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Pengguguran Kandungan

Perbedaan pendapat ulama mengenai pengguguran kandungan sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap proses penciptaan manusia, kedudukan janin dalam Islam, serta waktu ditiupkannya ruh ke dalam kandungan. Dalam Islam, pembahasan mengenai perkembangan janin dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menerangkan bahwa manusia

diciptakan melalui beberapa tahapan, yaitu nuthfah selama 40 hari pertama, kemudian berubah menjadi 'alaqah selama 40 hari kedua, lalu menjadi mudhghah selama 40 hari ketiga, dan setelah genap 120 hari ruh ditiupkan ke dalam janin. Tahapan tersebut menjadi dasar penting bagi para ulama dalam menentukan hukum abortus atau pengguguran kandungan dalam fikih Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa pengguguran kandungan setelah usia 120 hari hukumnya haram. Kesepakatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setelah usia tersebut janin telah ditiupkan ruh dan dianggap sebagai manusia yang memiliki hak hidup penuh. Oleh karena itu, tindakan abortus setelah peniupan ruh dipandang sama dengan menghilangkan nyawa manusia dan termasuk dosa besar. Pandangan ini didasarkan pada prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam perspektif ini, menjaga kehidupan manusia menjadi kewajiban yang harus diprioritaskan sehingga segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa tanpa alasan syar'i dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap ajaran Islam. (Widiastuti, 2024)

Selain berdasarkan hadis tentang tahapan penciptaan manusia, larangan abortus juga diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjaga kehidupan. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا لَا
الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَانًا لِرَبِّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَطْلُومًا قُتِلَ
مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-isra : 33)

Ayat tersebut menjadi dasar umum bahwa kehidupan manusia harus dilindungi sejak awal keberadaannya. Karena itu, para ulama memandang bahwa pengguguran kandungan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Meskipun para ulama sepakat mengenai keharaman abortus setelah 120 hari, mereka berbeda pendapat mengenai hukum pengguguran kandungan sebelum usia tersebut. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam memahami status janin sebelum peniupan ruh serta tingkat penghormatan terhadap kehidupan janin pada fase awal perkembangan. Ulama dari mazhab Hanafi cenderung memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu sebelum ruh ditiupkan. Menurut sebagian ulama Hanafi, abortus sebelum usia 120 hari dapat diperbolehkan apabila terdapat alasan yang kuat dan dibenarkan syariat, seperti kondisi

kesehatan ibu yang terancam, gangguan psikologis berat, atau keadaan darurat lainnya. Mereka berpendapat bahwa sebelum ruh ditiupkan, janin belum sepenuhnya menjadi manusia yang sempurna sehingga tingkat keharamannya belum seberat setelah peniupan ruh. Namun demikian, kebolehan tersebut bukan berarti memberikan kebebasan mutlak untuk melakukan abortus, melainkan tetap harus berdasarkan alasan yang jelas dan mendesak.

Sebagian ulama Hanafi juga menekankan bahwa pengguguran kandungan tanpa alasan yang sah tetap termasuk perbuatan makruh atau mendekati haram karena proses penciptaan manusia telah dimulai. Dengan demikian, mazhab Hanafi tetap memberikan penghormatan terhadap janin meskipun sebelum usia 120 hari. Pendekatan ini menunjukkan adanya pertimbangan antara perlindungan terhadap janin dan kondisi ibu yang mengandung. Berbeda dengan mazhab Hanafi, ulama Malikiyah memiliki pandangan yang lebih ketat mengenai abortus. Mayoritas ulama Malikiyah berpendapat bahwa kehidupan janin harus dihormati sejak terjadinya pembuahan, yaitu sejak bertemunya sperma dan ovum. Oleh karena itu, pengguguran kandungan pada semua tahap kehamilan pada dasarnya diharamkan, kecuali dalam kondisi darurat yang benar-benar mengancam keselamatan ibu. Mazhab Malikiyah memandang bahwa proses

penciptaan manusia dimulai sejak awal kehamilan sehingga setiap tindakan yang menghentikan perkembangan janin dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup calon manusia. Pandangan Malikiyah menunjukkan sikap kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjaga kehidupan manusia. Mereka khawatir bahwa memberikan kelonggaran terhadap abortus sebelum 120 hari dapat membuka peluang penyalahgunaan dan meremehkan nilai kehidupan janin. Oleh karena itu, mazhab ini dikenal sebagai mazhab yang paling tegas dalam persoalan pengguguran kandungan. (Maharani & Fahimah, 2024)

Ulama Syafi'iyah memiliki beberapa perbedaan pendapat terkait hukum abortus sebelum 120 hari. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan pengguguran kandungan sebelum usia 40 hari dengan syarat tertentu, terutama apabila terdapat alasan yang kuat dan belum terjadi pembentukan organ tubuh janin secara sempurna. Namun, sebagian ulama lainnya tetap mengharamkan abortus sejak awal kehamilan karena menganggap bahwa proses penciptaan manusia telah dimulai sejak pembuahan. Salah satu tokoh penting mazhab Syafi'i, yaitu Imam Al-Ghazali, memiliki pandangan yang cukup tegas terhadap abortus. Menurut Imam Al-Ghazali, pengguguran kandungan merupakan tindakan tercela karena merusak proses penciptaan manusia yang sedang berlangsung. Ia menjelaskan bahwa

kehidupan manusia harus dihormati sejak awal pembentukannya dan tingkat keharaman abortus akan semakin besar seiring bertambahnya usia janin. Dalam pandangannya, merusak janin pada fase awal tetap dianggap dosa, meskipun dosanya belum sebesar membunuh manusia setelah lahir atau setelah ditiupkan ruh. Mazhab Hanabilah memiliki pandangan yang relatif moderat dalam persoalan abortus. Sebagian ulama Hanabilah membolehkan abortus sebelum usia tertentu apabila terdapat alasan yang dibenarkan syariat, seperti adanya bahaya serius bagi kesehatan ibu. Namun, mereka tetap sepakat bahwa abortus setelah peniupan ruh hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat yang sangat mendesak. Dalam pandangan Hanabilah, hukum abortus sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan janin dan kondisi yang dihadapi ibu hamil. (FEBI, 2024)

Selain perbedaan pendapat antarmazhab klasik, ulama kontemporer juga memberikan perhatian terhadap persoalan abortus akibat perkembangan zaman dan kemajuan ilmu kedokteran. Dalam era modern, berbagai kasus baru muncul, seperti kehamilan akibat pemerkosaan, cacat janin berat, maupun ancaman kesehatan mental ibu. Sebagian ulama kontemporer memberikan keringanan terhadap abortus sebelum 120 hari dalam kasus tertentu dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan menghindari

mudarat yang lebih besar. Misalnya, dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, sebagian ulama membolehkan abortus sebelum peniupan ruh dengan alasan untuk melindungi kondisi psikologis dan sosial korban. Namun, sebagian ulama lainnya tetap menolak karena janin dianggap tidak bersalah dan tetap memiliki hak hidup. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terus berkembang dalam merespons persoalan kontemporer. Perkembangan teknologi medis juga memengaruhi pembahasan hukum abortus. Kemampuan dokter mendeteksi kondisi janin dan risiko kesehatan ibu sejak dini membuat para ulama lebih banyak melibatkan pendapat ahli medis dalam penetapan hukum. Dalam kondisi tertentu, keputusan mengenai abortus harus melalui pertimbangan medis yang akurat agar tidak terjadi penyalahgunaan atas nama kedaruratan. Perbedaan pendapat ulama mengenai pengguguran kandungan menunjukkan keluasan kajian fiqih Islam dalam memahami persoalan kehidupan manusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam menentukan hukum abortus sebelum 120 hari, seluruh ulama sepakat bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dijaga. Abortus tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan hanya dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu yang benar-benar memiliki alasan syar'i dan medis yang kuat. Dengan

demikian, perbedaan pendapat tersebut mencerminkan upaya para ulama dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan jiwa, kemaslahatan manusia, dan tujuan utama syariat Islam.

Pandangan Islam tentang Abortus

Dalam Islam, persoalan abortus (aborsi) merupakan salah satu isu yang banyak dibahas dalam kajian fikih klasik maupun kontemporer karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia. Secara umum, para ulama sepakat bahwa kehidupan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dihormati sejak awal penciptaannya. Oleh sebab itu, tindakan menggugurkan kandungan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dasar utama pembahasan abortus dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Al-Qur'an menegaskan larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar sebagaimana firman Allah SWT:

نَرَزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٌ خَشْيَةً أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا كَثِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”(QS. Al-isra:31)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kehidupan manusia, termasuk kehidupan janin dalam kandungan. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan proses penciptaan manusia dalam kandungan yang berlangsung secara bertahap selama 40 hari, 80 hari, hingga 120 hari sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin. Hadis ini menjadi dasar penting dalam penentuan hukum abortus oleh para ulama. Para ulama membagi hukum abortus berdasarkan usia kandungan dan alasan dilakukannya pengguguran. Sebelum janin berusia 120 hari, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi memberikan keringanan untuk melakukan abortus sebelum peniupan ruh apabila terdapat alasan yang kuat. Namun, sebagian ulama Malikiyah cenderung melarang abortus sejak terjadinya pembuahan karena janin telah dianggap memiliki potensi kehidupan yang wajib dijaga. Sementara itu, setelah usia kandungan mencapai 120 hari, mayoritas ulama sepakat bahwa abortus hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan ibu. Konsep kedaruratan (*darūrah*) menjadi salah satu landasan utama dalam hukum Islam terkait kebolehan abortus. Dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan yang dapat menyebabkan kematian ibu atau kerusakan organ yang serius, para ulama membolehkan abortus

sebagai bentuk upaya menyelamatkan jiwa yang sudah pasti kehidupannya. Kaidah fikih yang sering digunakan adalah:

المَصَالِحُ جَلْبٍ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءٌ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam mengutamakan pencegahan bahaya yang lebih besar. Keselamatan ibu diprioritaskan karena ibu telah memiliki kehidupan yang nyata, tanggung jawab sosial, dan kedudukan penting dalam keluarga. Dengan demikian, abortus dalam kondisi medis darurat dipandang sebagai tindakan yang dibolehkan demi menjaga jiwa. Selain faktor medis, pembahasan abortus akibat pemerkosaan juga menjadi perhatian penting dalam fikih kontemporer. Sebagian ulama modern membolehkan abortus bagi korban pemerkosaan sebelum usia kandungan mencapai 120 hari dengan mempertimbangkan trauma psikologis, tekanan sosial, dan kondisi mental korban. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap korban. Namun, sebagian ulama lainnya tetap menolak abortus karena janin dianggap tidak bersalah dan tetap memiliki hak hidup. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika dalam hukum Islam untuk menjawab persoalan sosial yang terus berkembang.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembahasan abortus tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dari kelima tujuan tersebut, perlindungan jiwa dan keturunan menjadi aspek yang paling berkaitan dengan persoalan abortus. Oleh karena itu, para ulama sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum pengguguran kandungan agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Islam juga menolak abortus yang dilakukan karena alasan ekonomi, takut kehilangan karier, menjaga penampilan fisik, atau alasan sosial semata. Tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah dan rezeki dari Allah SWT sehingga tidak dibenarkan menggugurkan kandungan hanya karena kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi keluarga. Di sisi lain, perkembangan ilmu kedokteran modern turut memengaruhi pembahasan hukum abortus dalam Islam. Teknologi medis memungkinkan deteksi dini terhadap kondisi janin maupun risiko kesehatan ibu. Oleh sebab itu, para ulama kontemporer sering melibatkan pendapat dokter ahli dalam menentukan status darurat suatu kehamilan. Keputusan abortus dalam

kondisi tertentu biasanya harus didasarkan pada rekomendasi medis yang terpercaya agar tidak disalahgunakan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Islam pada dasarnya melarang abortus karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan manusia. Namun, dalam kondisi darurat tertentu yang mengancam keselamatan ibu atau menimbulkan mudarat besar, Islam memberikan keringanan berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kedaruratan. Perbedaan pendapat para ulama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons persoalan kontemporer, tetapi tetap menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama. Dengan demikian, tindakan abortus tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus mempertimbangkan aspek agama, medis, moral, serta kemanusiaan secara menyeluruh. (Rofiq et al., 2023)

Dasar Hukum Abortus dalam Perspektif Islam

Permasalahan abortus atau pengguguran kandungan merupakan salah satu persoalan penting dalam kajian fiqih Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia. Dalam Islam, kehidupan manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia dan harus dijaga sejak awal penciptaannya. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa

tanpa alasan yang dibenarkan syariat pada dasarnya dilarang. Pembahasan mengenai abortus tidak hanya dilihat dari aspek medis, tetapi juga dikaji dari sudut pandang agama, moral, sosial, dan kemanusiaan. Para ulama memandang bahwa persoalan abortus berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) dan menjaga keturunan (ḥifz al-nasl). Dalam Islam, dasar hukum abortus bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta kaidah-kaidah fiqih yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Ketiga sumber hukum tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan hukum pengguguran kandungan, baik dalam kondisi normal maupun keadaan darurat tertentu.

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan penjelasan yang kuat mengenai pentingnya menjaga kehidupan manusia. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar hukum larangan abortus adalah QS. Al-Isra' ayat 31:

نَرَزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ خَشْيَةً أَوْ لَا تَكُم تَقْتُلُوا وَلَا
كَبِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”(QS. Al-Isra:31)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan menghilangkan nyawa manusia karena alasan ekonomi atau ketakutan terhadap masa depan. Meskipun ayat ini secara langsung berbicara mengenai larangan membunuh anak setelah lahir, para ulama menafsirkan bahwa maknanya juga mencakup larangan menggugurkan kandungan tanpa alasan syar'i. Hal ini karena janin dalam kandungan merupakan calon manusia yang memiliki hak hidup dan harus dihormati keberadaannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa rezeki merupakan ketentuan Allah SWT sehingga rasa takut miskin, takut kehilangan pekerjaan, malu karena kehamilan, atau ketidaksiapan menjadi orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan abortus. Islam mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan rezekinya masing-masing dan manusia tidak boleh menghilangkan kehidupan hanya karena kekhawatiran terhadap persoalan duniawi. Selain QS. Al-Isra' ayat 31, dasar hukum mengenai penciptaan manusia juga dijelaskan dalam QS. Al-Mu'minun ayat 12–14:

طِينٍ مِّن سُلَّةٍ مِّن الْإِنْسَانِ خَلَقْنَا وَلَقَدْ

“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah.”

مَكِّينَ قَرَارٍ فِي نُطْفَةٍ جَعَلْنَاهُ ثُمَّ

“Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”

فَخَلَقْنَا مُضْغَةً أَلَقْنَاهُ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النَّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ
آخَرَ خَلَقًا أَنشَأْنَاهُ ثُمَّ لَحْمًا عَظِيمًا فَكَسَوْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
الْخُلُقَيْنِ أَحْسَنُ اللَّهُ فَبَارَكَ

“Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa manusia diciptakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari nuthfah (setetes mani), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah), lalu mudghah (segumpal daging), hingga akhirnya terbentuk menjadi manusia yang sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia berlangsung secara bertahap dan seluruh proses tersebut merupakan bagian dari kekuasaan Allah SWT. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa janin dalam kandungan telah memiliki nilai kehidupan yang harus dihormati meskipun belum lahir.

Pengguguran kandungan dipandang sebagai tindakan menghentikan proses penciptaan manusia yang telah dimulai oleh Allah SWT. Selain itu, ayat tersebut juga memperlihatkan bahwa kehidupan manusia menurut Islam tidak hanya dimulai ketika bayi lahir, tetapi sejak terjadinya proses pembentukan janin dalam rahim. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan janin sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehidupan manusia. Dasar lain yang sering dikaitkan dengan larangan abortus adalah QS. Al-An‘am ayat 151:

تَشْرِكُوا إِلَّا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا أَتَلْتُمْ تَعَالَوْا قُلْ
إِمْلَاقٍ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشُ تَقْرَبُوا وَلَا وَإِيَّاهُمْ نَزَرُكُمْ نَحْنُ
ذَلِكَ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا بَطْنًا وَمَا
تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصْنَكُمْ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Ayat ini menjadi prinsip umum bahwa kehidupan manusia adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam konteks abortus, para ulama memahami bahwa janin termasuk bagian dari kehidupan yang wajib dijaga sehingga tindakan pengguguran kandungan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang benar-benar darurat.

2. Dasar Hukum dari Hadis

Dasar hukum abortus juga bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu hadis yang paling penting dalam pembahasan abortus adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengenai tahapan perkembangan janin. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan melalui tiga tahapan selama masing-masing 40 hari, yaitu nuthfah, 'alaqah, dan mudghah, kemudian malaikat meniupkan ruh ke dalam janin setelah usia kandungan mencapai 120 hari. Hadis ini menjadi landasan utama bagi para ulama dalam menentukan hukum abortus berdasarkan usia kandungan. Mayoritas ulama sepakat bahwa setelah usia kandungan mencapai 120 hari, abortus hukumnya haram karena janin dianggap telah memiliki ruh dan status kehidupan manusia yang sempurna. Menggugurkan kandungan setelah peniupan ruh dipandang sama dengan menghilangkan nyawa manusia dan

termasuk dosa besar. Sementara itu, sebelum usia 120 hari terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu karena janin dianggap belum sempurna kehidupannya. Namun, sebagian ulama lainnya tetap melarang abortus sejak awal kehamilan karena proses penciptaan manusia sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan. Hadis tersebut juga menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan proses perkembangan manusia sejak dalam kandungan. Tahapan penciptaan manusia dijelaskan secara rinci untuk memberikan pemahaman bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang harus dihormati sejak awal keberadaannya. Selain hadis tentang penciptaan manusia, terdapat pula hadis Nabi saw. yang menegaskan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan menghindari bahaya. Prinsip ini kemudian menjadi dasar para ulama dalam membolehkan abortus pada kondisi darurat medis tertentu demi menyelamatkan kehidupan ibu.

3. Dasar Hukum dari Kaidah Fiqih

Dalam kajian fiqih Islam, persoalan abortus juga dianalisis melalui kaidah-kaidah fiqih yang digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Kaidah fiqih membantu para ulama menentukan hukum

berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat Islam.

a. يُزَالُ الضَّرَرُ

“Bahaya harus dihilangkan.”

Kaidah ini menjadi dasar penting dalam pembahasan abortus, terutama ketika kehamilan membahayakan keselamatan ibu. Dalam kondisi tertentu, seperti penyakit jantung berat, kanker rahim, hipertensi parah, atau kehamilan ektopik, mempertahankan kehamilan dapat menyebabkan kematian ibu. Oleh karena itu, para ulama membolehkan abortus demi menghilangkan bahaya yang lebih besar. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keselamatan manusia dan tidak menghendaki terjadinya kerusakan yang lebih besar. Keselamatan ibu diprioritaskan karena ibu telah memiliki kehidupan yang nyata serta tanggung jawab sosial dan keluarga.

“Mengambil mudarat yang lebih ringan.”

b. الضَّرَرَيْنِ أَخَفَّ ارْتِكَابُ

“Mengambil mudarat yang lebih ringan.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila terdapat dua bahaya yang sama-sama sulit dihindari, maka dipilih bahaya yang lebih ringan. Dalam konteks abortus, mempertahankan kehamilan yang dapat

menyebabkan kematian ibu dipandang sebagai mudarat yang lebih besar dibandingkan menggugurkan janin yang belum sempurna kehidupannya. Melalui kaidah ini, para ulama menegaskan bahwa keputusan abortus dalam kondisi darurat bukan bertujuan meremehkan kehidupan janin, tetapi sebagai upaya memilih risiko yang paling kecil demi menjaga kehidupan yang lebih pasti.

c. الْمَخْطُورَاتُ تُبَيِّحُ الضَّرُورَاتِ

“Keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Kaidah ini menjadi dasar utama diperbolehkannya abortus dalam keadaan darurat medis. Pada dasarnya abortus adalah perbuatan yang dilarang, tetapi dalam situasi tertentu syariat memberikan keringanan apabila mempertahankan kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu. Penerapan kaidah ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kondisi darurat harus benar-benar nyata dan dibuktikan melalui pemeriksaan medis yang terpercaya. Oleh karena itu, keputusan mengenai abortus biasanya memerlukan pertimbangan dokter ahli dan ulama agar tidak terjadi penyalahgunaan atas nama kedaruratan. (Farhana, 2022)

4. Dasar Hukum dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hukum abortus dipahami berdasarkan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Persoalan abortus sangat berkaitan dengan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Islam menghendaki agar kehidupan manusia dijaga dengan sebaik-baiknya, termasuk kehidupan janin dalam kandungan. Oleh sebab itu, abortus pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan manusia. Namun, dalam kondisi tertentu yang mengancam keselamatan ibu, syariat juga memberikan perhatian terhadap perlindungan jiwa ibu sebagai manusia yang telah hidup secara sempurna. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap manusia secara menyeluruh. Dasar hukum abortus dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa syariat sangat menghormati kehidupan manusia sejak awal penciptaannya. Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum abortus. Pada prinsipnya Islam melarang pengguguran kandungan tanpa alasan yang dibenarkan

syariat, tetapi memberikan keringanan dalam kondisi darurat tertentu demi menjaga keselamatan jiwa. Dengan demikian, persoalan abortus harus dipahami secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek agama, medis, moral, dan kemanusiaan secara seimbang. (Farhana, 2022)

Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah terhadap Abortus

Dalam kajian fiqh kontemporer, hukum abortus tidak hanya dipahami secara tekstual berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga dianalisis melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. (Ningsih, 2023)

1. Ḥifẓ an-Nafs (Menjaga Jiwa) Prinsip menjaga jiwa menjadi dasar paling utama dalam pembahasan abortus. Islam sangat melarang tindakan menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang benar. Oleh sebab itu, mayoritas ulama mengharamkan abortus setelah 120 hari karena janin dianggap telah memiliki ruh dan hak hidup. Namun dalam kondisi tertentu, seperti ancaman kematian ibu, menjaga keselamatan ibu lebih diprioritaskan. Hal ini karena ibu telah memiliki kehidupan nyata, tanggung jawab sosial, dan kedudukan yang jelas dalam masyarakat. Hukum abortus dalam Islam sangat berkaitan dengan

perlindungan terhadap kehidupan manusia.

2. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan) Salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga keturunan manusia. Kehidupan manusia harus dipelihara agar keberlangsungan generasi tetap terjaga. Abortus tanpa alasan syar'i dianggap bertentangan dengan tujuan tersebut karena menghentikan proses perkembangan calon manusia. Dalam perspektif ini, Islam memandang bahwa janin memiliki nilai kemuliaan sehingga tidak boleh diperlakukan secara sembarangan.
3. Prinsip Masalah dan Mafsadah Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap hukum ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Abortus yang dilakukan tanpa alasan syar'i dipandang membawa kerusakan karena menghilangkan kehidupan janin. Namun dalam kondisi darurat medis, abortus dapat menjadi bentuk kemaslahatan karena menyelamatkan kehidupan ibu. Oleh karena itu, para ulama mempertimbangkan: dampak medis, kondisi psikologis, keadaan sosial, dan tingkat bahaya yang mungkin terjadi.
4. Analisis terhadap Abortus Akibat Pemerkosaan Persoalan abortus akibat pemerkosaan menjadi pembahasan

penting dalam fiqih kontemporer. Sebagian ulama membolehkan abortus sebelum 120 hari dengan mempertimbangkan: trauma psikologis korban, kondisi sosial, dan kemaslahatan perempuan. Namun sebagian ulama lainnya tetap melarang karena janin dianggap tidak bersalah dan tetap memiliki hak hidup. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa fiqih Islam memiliki dinamika dalam menjawab persoalan modern dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan jiwa.

Menurut penulis, perbedaan pendapat ulama mengenai abortus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang kompleks. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode *istinbath* hukum, penafsiran hadis, dan pemahaman tentang awal kehidupan manusia. Penulis berpendapat bahwa hukum dasar abortus tetap haram karena Islam sangat menghargai kehidupan manusia sejak awal penciptaannya. Janin bukan sekadar kumpulan sel, melainkan calon manusia yang memiliki hak hidup dan harus dilindungi. penulis juga melihat bahwa Islam merupakan agama yang memperhatikan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat medis yang benar-benar mengancam keselamatan ibu, abortus dapat dibenarkan berdasarkan prinsip:

menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), memilih mudarat yang lebih ringan, dan mempertimbangkan kemaslahatan. Penulis juga menilai bahwa persoalan abortus akibat pemerkosaan memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati karena melibatkan: kondisi psikologis korban, hak hidup janin, pertimbangan sosial, dan nilai kemanusiaan. Dalam pandangan penulis, keputusan mengenai abortus sebaiknya tidak dilakukan secara sepihak, tetapi harus melibatkan: pertimbangan medis, pendapat ulama, kondisi psikologis, serta aturan hukum yang berlaku. hukum abortus dalam Islam tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan harus dilihat secara menyeluruh melalui: dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan realitas kehidupan manusia.

Kesimpulan

Perbedaan pendapat ulama mengenai pengguguran kandungan sebelum dan sesudah 120 hari disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap proses penciptaan manusia dan waktu peniupan ruh. Mayoritas ulama sepakat bahwa abortus setelah 120 hari hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat medis yang mengancam keselamatan ibu. Sementara sebelum 120 hari, sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu dan sebagian lainnya tetap mengharamkan sejak awal kehamilan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, seluruh pandangan

ulama tetap menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama syariat Islam. Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum pengguguran kandungan sebelum dan sesudah 120 hari dalam perspektif fiqih Islam dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman tentang proses penciptaan manusia, waktu peniupan ruh, serta metode *istinbath* hukum yang digunakan masing-masing mazhab. Mayoritas ulama sepakat bahwa abortus setelah usia kandungan 120 hari hukumnya haram karena janin telah ditiupkan ruh dan dianggap memiliki hak hidup yang wajib dilindungi. Namun, dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan ibu, abortus diperbolehkan sebagai bentuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Sebelum usia 120 hari terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi cenderung memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu, sedangkan sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah lebih ketat dengan tetap melarang abortus sejak awal kehamilan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fiqih Islam memiliki dinamika dalam menjawab persoalan kehidupan dengan tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa manusia. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum abortus tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, keturunan, dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, tindakan abortus

tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus mempertimbangkan aspek agama, medis, psikologis, sosial, serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, Islam memandang bahwa kehidupan manusia sejak dalam kandungan memiliki nilai kemuliaan yang wajib dijaga dan dihormati. Perbedaan pendapat, seluruh pandangan ulama tetap menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama syariat Islam.

Referensi

- Fadli, I. (2022). Legalitas aborsi bagi korban perkosaan (Tinjauan menurut hukum positif dan hukum Islam). *Lex Renaissance*, 7(3), 559–570.
- Farhana, N. (2022). Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Journal Presumption of Law*, 4(2), 178–193.
- FEBI, A. (2024). *ABORSI DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (KAJIAN TAFSIR A K\=A}M)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Maharani, M. R., & Fahimah, R. (2024). PRAKTIK ABORSI JANIN DIAGNOSA DOWN SYNDROME PERSPEKTIF HADIS DENGAN PENDEKATAN THEORY OF REASONED ACTION. *MINARET JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES*, 2(2), 86–100.
- Ningsih, W. (2023). Implementasi ijtihad dan taqlid di era kontemporer. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(2), 152–171.
- Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I., Haikal, M. W., & Oktavian, D. (2023). Aborsi dalam pandangan hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 1–7.
- Widiastuti, S. (2024). Aborsi dan Berbagai Resiko dalam Pandangan Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 820–833.